

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
MAGANG, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BIDANG PERPUSTAKAAN

Nomor : 142.1/UN27.21/HK.07.00/2025

Nomor : 000.4.7.2/1415/Dinarpus

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (27-05-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. Eng. Ir. HERMAN SAPUTRO, S.Pd., M.Pd., M.T. : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Surakarta, Jalan Kolonel Soetarto Nomor 150K, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222 /UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP., M.Si : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Pemuda Nomor 39A, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/1172/2025 tanggal 26 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Sekolah Vokasi yang merupakan fakultas di lingkup tugas Universitas Sebelas Maret yang mengelola jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana Terapan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Universitas Sebelas Maret Nomor: 660/28/2021 dan Nomor: 98/UN27/KS/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah Dalam Mendukung Pembangunan di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Perpustakaan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Magang merupakan salah satu wujud pelatihan kerja yang diselenggarakan di sebuah Instansi Pemerintah, dengan tujuan utama menyiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dan memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dengan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- (2) Pengajaran merupakan proses pendidikan dan/atau pengajaran dengan membagikan pengalaman lengkap dengan praktik berdasarkan pengalaman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan penerapan ilmu secara langsung yang dilakukan oleh Dosen Praktisi yang sudah menekuni suatu bidang ilmu tertentu yang dimiliki.

- (3) Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis di bidang tertentu yang telah ditentukan.
- (4) Pengabdian Masyarakat merupakan perbuatan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain untuk mencapai indikator tertentu dalam dinamika kehidupan masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu Kampus Berdampak melalui penyediaan media pembelajaran berupa Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat oleh PIHAK KESATU yang bersinggungan langsung dengan Program Studi D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan program pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagai bagian dari program Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Sekolah Vokasi serta pengabdian kepada masyarakat, yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan serta penelitian yang dimiliki PARA PIHAK.
- b. Penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan vokasi melalui pelaksanaan seminar, kuliah tamu di bidang Perpustakaan, penerimaan dan pelaksanaan kuliah industri di instansi sebagai bentuk pengembangan pembelajaran bagi mahasiswa D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi PIHAK KESATU, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pendidikan Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret.
- c. Pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana pada ayat (1) bagi peserta didik diatur dalam petunjuk teknis/pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama PARA PIHAK.
- d. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Mendapatkan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Memberikan informasi, saran perbaikan dan masukan yang relevan dengan konteks akademik dan Dunia Kerja kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kepakaran sumber daya PIHAK KEDUA mengenai perpustakaan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Program Studi D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi untuk kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↗

- c. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Program Studi D-3 Perpustakaan dan Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang perpustakaan.
- b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari mahasiswa magang untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan perpustakaan.
- c. Mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

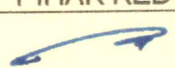
- a. Membuat Standar Operasional Prosedur yang terkait dengan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Magang, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

SEKOLAH VOKASI, UNIVERSITAS SEBELAS MARET

U.p : Rr. Iridayanti Kurniasih, S.Hum.,M.IP.

Alamat : Jalan Kolonel Sutarto Nomor 150K, Jebres, Surakarta, Jawa
Tengah 57126

Telepon : 081375799336

Email : ridadharyanto@staff.uns.ac.id

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

U.p DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSATAKAAN KABUPATEN KENDAL

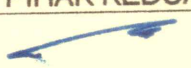
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 39A Kendal

Telepon : (0294) 381305

Faksimile : (0294) 381305

Email : dinarpus@kendalkab.go.id

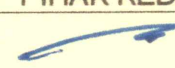
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau diperlukan adanya perubahan dan atau penambahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau pengesampingan suatu pernyataan akan diselesaikan, melalui perundingan oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK.
- (4) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan maka ketentuan tersebut hanya berlaku pada ketentuan tersebut dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan terus berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Eng. Ir. HERMAN SAPUTRO,
S.Pd., M.Pd., M.T.

Dekan Sekolah Vokasi

PIHAK KEDUA

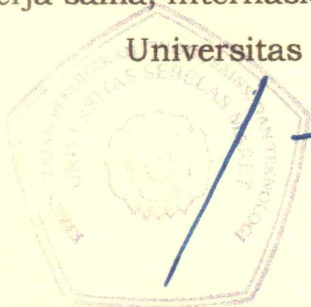


WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP., M.Si

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Kendal

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



Prof. IRWAN TRINUGROHO, S.E., M.Sc., Ph.D.